



Dispensasi Perkawinan atas Anak Yang Mengandung Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam (Studi PA Kwandang No. 98/Pdt.P/2024/PA.Kwd)

Anita Mu'min^{1*}, Yusup Hidayat²

¹ Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta Selatan, Indonesia.

² Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta Selatan, Indonesia.

*Corresponding Author: anitamumin69@gmail.com

Artikel Histori

Direvisi: 14-03-2026

Diterima: 07-06-2026

Diterbitkan: 01-07-2026

Abstrak: Meskipun pemerintah telah memperbarui regulasi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, masalah perkawinan anak tetap menjadi tantangan yang signifikan di Indonesia. Ketentuan mengenai dispensasi nikah yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) beserta pedoman pelaksanaannya melalui PERMA Nomor 5 Tahun 2019 belum efektif dalam mengurangi jumlah permohonan perkawinan anak, justru kecenderungannya terus meningkat, terutama pada kasus yang dipicu oleh kehamilan sebelum menikah. Kondisi ini tergambar dari data yang menunjukkan bahwa 8,16% perempuan menikah ketika berusia 10–15 tahun, dan 25,08% lainnya menikah pada usia 16–18 tahun. Fenomena ini menimbulkan pertentangan antara upaya melindungi hak dan masa depan anak dengan pertimbangan kemaslahatan menurut hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti aspek legal pernikahan yang terjadi ketika calon pengantin perempuan sedang mengandung, dilihat dari sudut pandang hukum perdata maupun hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis pertimbangan yang dikemukakan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Kwandang Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Kwd, serta meninjau pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait praktik pernikahan perempuan hamil, dengan fokus pada perlindungan anak dan prinsip-prinsip maqasid al-syariah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang diperkaya pendekatan studi kasus untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai masalah yang dikaji. Analisis dilakukan melalui tinjauan sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, sumber hukum sekunder berupa literatur, pendapat ahli, dan penelitian terdahulu, serta sumber hukum tersier berupa penjelasan tambahan. Kombinasi metode normatif dan studi kasus ini menghasilkan analisis yang kontekstual dan komprehensif terhadap isu hukum yang menjadi fokus penelitian.

Kata Kunci: Dispensasi Perkawinan,; Perlindungan Anak; Syariah

Abstract: Although the government has updated regulations with the issuance of Law Number 16 of 2019, the problem of child marriage remains a significant challenge in Indonesia. The provisions regarding marriage dispensation stipulated in Article 7 Paragraph (2) along with its implementation guidelines through PERMA Number 5 of 2019 have not been effective in reducing the number of child marriage applications, in fact the tendency continues to increase, especially in cases triggered by pregnancy before marriage. This condition is illustrated by data showing that 8.16% of girls marry when they are 10–15 years old, and another 25.08% marry at the age of 16–18 years. This phenomenon creates a conflict between efforts to protect the rights and future of children and considerations of welfare according to Islamic law. This study aims to examine the legal aspects of marriage that occurs when the prospective bride is pregnant, seen from the perspective of civil law and Islamic law. In addition, this study also analyzes the considerations put forward by the judge in the Kwandang Religious Court Decision Number 98/Pdt.P/2024/PA.Kwd, and reviews the views of the Indonesian Ulema Council

(MUI) regarding the practice of marrying pregnant women, with a focus on child protection and the principles of *maqasid al-syariah*. This study uses a normative legal method enriched by a case study approach to gain an in-depth understanding of the issues under review. The analysis was conducted through a review of primary legal sources in the form of legislation, secondary legal sources in the form of literature, expert opinions, and previous studies, as well as tertiary legal sources in the form of additional explanations. This combination of normative and case study methods produces a contextual and comprehensive analysis of the legal issues that are the focus of the research.

Keywords: Marriage Dispensation; Child Protection; Syariah

PENDAHULUAN

Meskipun pemerintah telah melangkah cukup jauh dengan membuat regulasi baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak yang telah melarang pernikahan anak, masih terdapat fenomena yang sangat mengkhawatirkan. Sebenarnya, realitas di Indonesia menunjukkan bahwa peraturan tersebut belum cukup kuat untuk mengurangi praktik perkawinan dini yang marak terjadi di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada 2024, diinformasikan bahwa 6,92% perempuan Indonesia masih menikah sebelum mencapai usia 18 tahun. Lebih lanjut, ini menunjukkan bahwa praktik tersebut masih lazim terjadi di beberapa negara bagian di Indonesia. Juga, setelah perjanjian tersebut diterapkan, permintaan dispensasi kawin juga meningkat hingga hampir tiga kali lipat.

Adanya ketegangan antara regulasi formal dan kondisi sosial masyarakat.¹ Di ranah peraturan nasional, Undang-Undang Perkawinan yang direvisi pada tahun 2019 menetapkan batas usia minimal pernikahan sebesar 19 tahun untuk pria maupun wanita. Ketetapan ini bertujuan memberikan keamanan bagi anak-anak agar terhindar dari perkawinan di usia terlalu muda. Selain itu, aturan ini menunjukkan bahwa individu yang belum mencapai usia 19 tahun dipandang belum siap secara fisik, emosional, maupun sosial untuk menjalankan kewajiban dan peran dalam kehidupan berumah tangga.

Salah satu perkara yang patut dicermati dapat ditemukan dalam Penetapan Pengadilan Agama Kwandang Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Kwd. Pada kasus ini, majelis hakim menetapkan pemberian dispensasi nikah kepada seorang gadis berusia 16 tahun yang saat itu sedang hamil. Keputusan tersebut menjadi sorotan karena melibatkan pertimbangan hukum dan kondisi sosial yang cukup kompleks. Keputusan ini menjadi menarik untuk dikaji karena menyangkut pertimbangan hukum, sosial, dan moral terkait pernikahan usia dini serta kondisi kehamilan di luar pernikahan. Putusan ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana prinsip perlindungan anak ditegakkan atau justru dikompromikan demi alasan kemaslahatan sosial dan agama. Dalam konteks ini, hukum positif (UU Perlindungan Anak dan PERMA No. 5 Tahun 2019) dan hukum Islam (*maqashid syariah*) menjadi dua sistem yang berinteraksi sekaligus berpotensi bertentangan, Ketentuan ini menunjukkan upaya negara untuk mencegah perkawinan dini sebagai sistem dalam upaya pelarungan jarak di bawah usia untuk menjadi suami atau istri. Secara mental, biologis, dan sosial, anak-anak belum siap dengan memikul tersebut.²

Untuk kepentingan kajian ini, perlu dipahami terlebih dahulu bagaimana "anak" didefinisikan dari berbagai sudut pandang hukum di Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Regulasi No. 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Peraturan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak diartikan sebagai pribadi yang berusia dibawah umur,

¹ Aris Munandar Ghazwan Aqrabin Faqih, Djumardin, "Jurnal Risalah Kenotariatan," *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, no. 1 (2023): 271–93.

² R A Amalia, "Implementasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Perspektif Maqashid Syariah," *Universitas Islam Indonesia*, 2025, 15–20, <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/55053/22913028.pdf?sequence=1>.

termasuk kandungan yang berada dalam rahim. Pengertian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum sudah dimulai sejak fase dalam kandungan, sehingga seluruh kebijakan terkait anak wajib mengutamakan kepentingan terbaik mereka bahkan sebelum mereka lahir.

Dari sisi Undang-Undang Perkawinan, meski tidak ada definisi anak yang dirumuskan secara tegas, pengaturan tentang usia minimum untuk menikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengindikasikan bahwa seseorang yang belum genap berusia 19 tahun dianggap belum cukup matang secara hukum untuk melakukan perkawinan. Dengan demikian, mereka secara tidak langsung masih tergolong sebagai anak yang membutuhkan perlindungan.

Di sisi lain, dalam pandangan hukum Islam, anak (*walad*) merupakan titipan Allah SWT yang hak-haknya wajib dilindungi mulai dari masa kandungan sampai mencapai kematangan fisik dan mental (*baligh dan rusyd*). Islam mewajibkan orang tua serta masyarakat untuk memastikan keselamatan jiwa, akal, dan masa depan anak sebagai wujud dari tujuan-tujuan pokok syariat (*maqashid syariah*), terkait pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*) dan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*). Karena itu, setiap keputusan yang berkaitan dengan anak, termasuk dalam hal izin perkawinan di bawah umur, harus mengutamakan kemaslahatan serta perlindungan yang komprehensif bagi tumbuh kembang anak.

Meningkatnya pengajuan dispensasi perkawinan menggambarkan adanya ketegangan antara ketentuan hukum, realitas sosial, dan pandangan keagamaan. Pemerintah pada dasarnya berusaha menjaga anak dari dampak negatif pernikahan usia dini, karena praktik tersebut berpotensi menghambat Perwujudan hak anak dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Di sisi lain, hukum memberikan fleksibilitas melalui mekanisme dispensasi demi alasan kemaslahatan dan kondisi darurat.³ Kondisi ini menimbulkan pertanyaan fundamental: sejauh mana dispensasi perkawinan dapat selaras dengan prinsip perlindungan anak yang dijamin oleh hukum perdata dan hukum Islam?

Penelitian ini secara khusus menyoroti fenomena pemberian dispensasi perkawinan terhadap perempuan yang sedang hamil, sebagaimana terjadi dalam Penetapan PA Kwandang Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Kwd. Kasus tersebut menjadi sorotan karena memunculkan berbagai perdebatan, khususnya terkait sah atau tidaknya sebuah perkawinan, jaminan hukum bagi anak yang sedang dikandung, serta beragam respons keagamaan yang muncul di tengah masyarakat.

Dalam konteks keagamaan, pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi sangat relevan untuk dikaji, mengingat lembaga ini sering menjadi rujukan moral dan hukum Islam bagi masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap terhadap permasalahan kehamilan di luar nikah dan keabsahan perkawinan dalam kondisi tersebut. MUI dalam berbagai kajian fiqhnya menekankan bahwa pernikahan wanita hamil memiliki landasan dalam pandangan mazhab Syafi'i. Dalam sudut pandang tersebut, pelaksanaan pernikahan tidak perlu ditunda hingga bayi lahir. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penyelenggaraan pernikahan memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai, sehingga prosesnya tetap dapat dilakukan meskipun kehamilan sedang berlangsung:

1. Upaya ini bertujuan untuk menjamin hak-hak hukum bagi anak yang akan lahir, sehingga identitas nasabnya kepada sang ayah dapat diakui secara sah dan jelas;
2. menjaga kehormatan dan martabat perempuan serta keluarganya dari stigma sosial;
3. memastikan adanya tanggung jawab hukum ayah terhadap anak dalam hal nafkah, warisan, dan perwalian; serta
4. mencegah mudarat yang lebih besar berupa penelantaran ibu dan anak.⁴

Namun, pandangan MUI ini juga menekankan pentingnya pertimbangan kemaslahatan yang komprehensif (*maqashid syariah*). Dalam beberapa forum diskusi keagamaan, ulama

³ Tiara Nadila et al., "Analisis Hukum Atas Penerapan Ketentuan Dispensasi Perkawinan Dalam Penetapan Nomor 155/Pdt.p/2023/Ms.Idi" 7, no. 1 (2025): 66–80.

⁴ Gustina Nofitasari, *Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo Terhadap Dispensasi Calon Istri Yang Hamil Di Luar Nikah, Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, vol. 7, 2014.

menegaskan bahwa meskipun pernikahan wanita hamil diperbolehkan dari sisi hukum Islam, meskipun demikian, keputusan terkait pernikahan harus tetap memperhatikan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) serta penjagaan akal (*hifz al-'aql*) bagi para calon mempelai, terutama ketika mereka masih berada pada usia yang belum matang. Pertimbangan tersebut sejalan dengan ajaran pokok Islam yang menegaskan pentingnya menghindari bahaya, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Hal ini tercermin dalam kaidah fikih “*la dharara wa la dhirara*,” yang melarang setiap tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian atau mudarat bagi siapa pun.⁵

Dalam kasus perkawinan anak yang terjadi karena kehamilan, MUI melalui berbagai kajiannya menegaskan bahwa aspek kesiapan fisik maupun ekonomi dari kedua calon pasangan harus menjadi perhatian utama. Pernikahan sebaiknya tidak dianggap sebagai solusi instan untuk mempertahankan kehormatan keluarga. Proses pernikahan perlu diarahkan agar mampu memberikan perlindungan serta manfaat yang nyata bagi seluruh pihak yang terlibat, terutama bagi anak perempuan dan bayi yang akan lahir, sehingga hak-hak dan kesejahteraan mereka dapat terjaga dengan baik. Pandangan ini menunjukkan bahwa meskipun secara formal pernikahan wanita hamil diperbolehkan dalam Islam, namun dalam implementasinya tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak yang sejalan dengan tujuan hukum Islam.⁶

Relevansi pandangan MUI dalam penelitian ini sangat penting, sebab fatwa-fatwanya sering dijadikan referensi oleh hakim di Pengadilan Agama ketika memutuskan perkara dispensasi perkawinan. Lembaga MUI dianggap memiliki kewenangan dalam menetapkan pedoman dan prinsip hukum Islam, sehingga pendapatnya menjadi rujukan utama dalam proses pengambilan keputusan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, analisis terhadap Penetapan PA Kwandang Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Kwd tidak dapat dilepaskan dari kajian mengenai bagaimana pandangan MUI tentang pernikahan wanita hamil diterapkan dalam pertimbangan hakim, serta sejauh mana pertimbangan tersebut mengintegrasikan prinsip perlindungan anak dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji isu dispensasi kawin dan perlindungan anak. Dalam studi yang dilakukan oleh Yunus dan Faisal di Pengadilan Agama Limboto, terungkap bahwa hakim ketika menangani perkara dispensasi kawin lebih menekankan pada aspek perlindungan agama (*hifz al-din*), terutama dengan alasan untuk mencegah perbuatan zina. Namun, dalam praktiknya, keputusan tersebut sering kurang mempertimbangkan pengalaman khusus yang dialami oleh perempuan dan mengabaikan perlindungan terhadap aspek lain seperti keselamatan jiwa, hak keturunan, akal, maupun harta anak.⁷ Penelitian Salmah di Pengadilan Agama Barru mengungkapkan bahwa mayoritas permohonan dispensasi kawin, yakni sekitar 90%, disetujui. Alasan utama pengabulan permohonan ini adalah kehamilan di luar nikah. Hakim dalam memutuskan cenderung menitikberatkan pada perlindungan nasab (*hifz al-nasl*) dan upaya untuk mencegah aib keluarga. Namun,

⁵ N Omor, Rumah Tangga, and Abdul Hadi, “Diskursus Vasektomi Dalam Paradigma Islam : Aspek Hukum , Risiko Medis , Dan Implikasinya,” 2025, 90–107.

⁶ Ahmad Wafiq, “Yogyakarta 2024” (PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2024), [dspace.uin.ac.id/123456789/52891](https://doi.org/10.30603/jiaj.v3i2.540).

⁷ Sri Rahmawaty Yunus and Ahmad Faisal, “Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Limboto Tahun 2015-2016),” *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner* 3, no. 2 (2019): 86–102, <https://doi.org/10.30603/jiaj.v3i2.540>.

pertimbangan mengenai dampak jangka panjang terhadap perkembangan anak masih tergolong minim.⁸

Penelitian-penelitian sebelumnya yang telah diulas menyediakan landasan awal yang penting bagi penelitian ini, karena fokusnya sama-sama pada isu dispensasi perkawinan dan praktik pernikahan anak yang terjadi saat perempuan sedang hamil di luar nikah. Namun, penelitian ini menonjol dengan melakukan analisis yang lebih mendalam terkait keabsahan pernikahan perempuan hamil di luar nikah, dilihat dari perspektif hukum perdata maupun hukum Islam. Selain itu, studi ini juga menekankan secara khusus pada pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar oleh hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Kwandang Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Kwd. Lebih jauh, penelitian ini juga mengeksplorasi pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai praktik menikahkan perempuan hamil, dengan memperhatikan aspek perlindungan anak serta kesesuaian dengan prinsip *maqashid syariah*.

Penelitian ini mengkaji secara yuridis normatif mengenai sah atau tidaknya pernikahan yang dilakukan ketika calon istri sedang mengandung. Penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada regulasi hukum perdata, terutama Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta pada ketentuan hukum Islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan pendapat para ulama. Selain itu, penelitian ini juga menitikberatkan pada analisis mendalam terhadap pertimbangan hakim dalam menangani permohonan dispensasi perkawinan, yang dikaji melalui studi kasus dalam Penetapan Pengadilan Agama Kwandang Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Kwd. Analisis tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara prinsip perlindungan anak dalam perspektif hukum perdata dan nilai kemaslahatan (*maqashid syariah*) yang menjadi landasan dalam hukum Islam.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini mencoba mengungkapkan secara komprehensif bagaimana hukum perdata dan hukum Islam memandang praktik perkawinan wanita hamil, serta sejauh mana praktik pemberian dispensasi perkawinan oleh pengadilan telah mengintegrasikan prinsip perlindungan anak dengan prinsip *maqashid syariah*. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul "Dispensasi Perkawinan dan Perlindungan Anak Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam (Studi Penetapan PA Kwandang Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Kwd)".

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang diperkaya pendekatan studi kasus untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai masalah yang dikaji. Analisis dilakukan melalui tinjauan sumber hukum primer (peraturan perundang-undangan), sekunder (literatur, pendapat ahli, penelitian terdahulu), dan tersier (penjelasan tambahan), sehingga memungkinkan pemahaman hukum yang sistematis. Kombinasi metode normatif dan studi kasus ini menghasilkan analisis yang kontekstual dan komprehensif terhadap isu hukum yang menjadi fokus penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara mendalam prinsip-prinsip hukum yang mendasari, berbagai norma yang mengaturnya, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan dispensasi perkawinan dan perlindungan anak. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti penerapan aturan-aturan tersebut dalam praktik, khususnya melalui analisis kasus nyata seperti Penetapan Pengadilan Agama Kwandang Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Kwd.

⁸ Salmah, "Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Barru Perspektif Maqashid Al-Syariah" (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE, 2024), <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8707/1/2220203874130008.pdf>.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan secara etimologis berasal dari kata *nikah* dalam bahasa Arab yang bermakna penyatuan atau ikatan. Secara terminologis, pernikahan dipahami sebagai akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) dalam rangka menjalankan perintah Allah, sehingga pelaksanaannya bernilai ibadah. Dalam perspektif hukum perdata Indonesia, pernikahan diartikan sebagai hubungan lahir batin antara pria dan wanita yang mengikat mereka sebagai pasangan suami istri, bertujuan untuk membangun keluarga yang sejahtera berlandaskan nilai-nilai ketuhanan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Keabsahan pernikahan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah. Rukun nikah meliputi calon suami, calon istri, wali nikah dari pihak perempuan, dua orang saksi, serta adanya akad nikah. Sementara itu, syarat nikah mencakup calon mempelai yang berakal dan baligh, tidak terdapat larangan syar'i seperti hubungan mahram, adanya persetujuan kedua calon mempelai, keberadaan wali yang berwenang, saksi yang adil dan beragama Islam, serta pelaksanaan ijab kabul dalam satu majelis tanpa jeda. Ketentuan mengenai rukun dan syarat tersebut diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14–29, dan seluruh unsur tersebut harus dipenuhi agar pernikahan dinyatakan sah.

Di Indonesia, hukum perdata mengatur perkawinan secara menyeluruh melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian direvisi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perkawinan merupakan suatu hubungan yang mengikat secara lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai pasangan suami-istri. Hubungan ini bertujuan membangun keluarga yang stabil, harmonis, dan mampu bertahan dalam jangka panjang. Pelaksanaannya juga didasarkan pada keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan.⁹ Dalam konteks hukum perdata di Indonesia, kondisi kehamilan pada calon mempelai perempuan tidak dijadikan alasan untuk melarang ataupun membatalkan suatu perkawinan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa peraturan nasional tidak menetapkan aturan khusus terkait pernikahan yang dilangsungkan ketika pihak perempuan sedang mengandung, berbeda dengan beberapa sistem hukum lain yang memberikan pembatasan tertentu. Selama seluruh persyaratan hukum yang mensyaratkan keabsahan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan dapat dipenuhi oleh kedua calon mempelai, maka pernikahan tersebut tetap diakui sebagai sah menurut hukum.

Sahnya suatu perkawinan dalam hukum perdata ditentukan oleh beberapa ketentuan penting:

Pertama, persetujuan dari kedua calon pengantin harus diberikan secara sukarela, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Hal ini sangat penting, terutama pada perkawinan yang melibatkan perempuan hamil, agar ikatan pernikahan benar-benar tercipta dari kesadaran dan kehendak bebas masing-masing pihak, bukan karena tekanan dari lingkungan atau keluarga. Calon pengantin diwajibkan mencapai usia minimum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan. Ketentuan ini dibuat untuk melindungi kedua pihak secara setara dan mencegah praktik perkawinan anak, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan, pendidikan, serta masa depan mereka. Selain itu, bagi mereka yang belum berusia 21 tahun, diperlukan persetujuan dari orang tua atau wali, sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2). Persyaratan ini memastikan keterlibatan pihak yang bertanggung jawab dalam memberikan

⁹ Ayu Christina Wati Yuanda, "Perkembangan Hukum Perkawinan Campuran: Perspektif Perbandingan Hukum Perdata Barat Dan Kompilasi Hukum Islam," *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam*. 105, no. 3 (1945): 129–33, <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHOci4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

persetujuan secara sah. Aturan ini menandakan bahwa peran orang tua tetap dianggap penting dalam memberikan arahan dan restu meskipun anak telah memenuhi usia minimal untuk menikah. Keempat, perkawinan hanya dapat dilakukan apabila tidak terdapat larangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8, yakni larangan yang berkaitan dengan hubungan darah, hubungan semenda, hubungan persusuan, serta ketentuan lain yang ditetapkan oleh agama atau keyakinan masing-masing.¹⁰

Dalam situasi di mana seorang perempuan hamil hendak menikah, khususnya jika usianya belum mencapai 19 tahun, hukum membuka kemungkinan bagi orang tua atau wali untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke pengadilan. Hal ini didasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang selanjutnya diperjelas melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, yang mengatur prosedur dan pedoman pemeriksaan permohonan dispensasi tersebut.

Pada dasarnya, pernikahan merupakan sebuah ikatan suci yang terbentuk melalui ijab dan kabul sebagai wujud pengesahan hubungan antara laki-laki dan perempuan menurut ajaran Rasul. Akan tetapi, realitas sosial di Indonesia menunjukkan bahwa sebagian individu melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri sebelum mengadakan akad nikah, sehingga kehamilan pranikah tidak jarang menjadi pemicu dilakukannya perkawinan dengan mekanisme dispensasi. Diakui atau tidak, banyak artis dan influencer yang menikah saat hamil. Namun, perjalanan pernikahan keduanya diketahui publik walaupun telah ditutupi.¹¹

Lantas, bagaimana ketentuan syariat mengenai pernikahan saat perempuan dalam kondisi mengandung?

Penting untuk dipahami bahwa pelaksanaan akad nikah ketika calon pengantin perempuan sedang hamil tetap dinyatakan sah secara hukum Islam. Dalam praktiknya, Kantor Urusan Agama (KUA) menggunakan pedoman dari Kompilasi Hukum Islam yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 sebagai landasan hukum dalam menangani kasus seperti ini.

Regulasi tentang pernikahan dalam kondisi mengandung ini termaktub dalam Bab VIII perihal kawin hamil, terutama di Pasal 53 dan 54. Substansi dari pasal-pasal dimaksud yaitu: dalam Pasal 53 ayat 1 disebutkan bahwa wanita yang hamil sebelum menikah dapat melangsungkan ikatan perkawinan dengan pria yang menyebabkan kehamilannya tersebut. Ayat 2 menerangkan bahwa prosesi akad nikah dengan wanita hamil sebagaimana dimaksud dalam ayat sebelumnya boleh diselenggarakan tanpa perlu menunda hingga sang bayi lahir. Sementara ayat 3 mempertegas bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan saat istri sedang mengandung dinyatakan sah dan tidak dibutuhkan akad nikah ulang pasca anak tersebut dilahirkan.¹²

KH. Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Surakarta sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Surakarta. Dengan tema yang cukup sensitif, "Hukum Menikahi Wanita Hamil di Luar Nikah", kajian ini menarik perhatian luas karena mengupas persoalan hukum klasik dengan pendekatan ilmiah, tekstual, dan penuh kebijaksanaan. Dalam pemaparannya, KH. Mustain menegaskan bahwa persoalan menikahi wanita yang sedang hamil akibat zina telah lama menjadi bahan kajian para fuqaha lintas mazhab. Perbedaan pendapat dalam masalah ini, menurut beliau, tidak

¹⁰ Fitria Dewi Navisa Yoga Andika Pratama, Moh. Muhibbin, "Perkawinan Akibat Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kuh Perdata," *DINAMIKA: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, no. 193 (2010): 9282–99, <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/23577/17699>.

¹¹ DEA SALMA SALLOM, "INTERPRETASI TERHADAP SYARAT IJAB KABUL Ittihad Al-Majlis Dalam Akad Nikah Perspektif Ulama Empat Madzhab," *Hukum Islam* 22, no. 2 (2023): 152, <https://doi.org/10.24014/jhi.v22i2.17428>.

¹² Satria Abdullah Sani Kurniadinata, "As- Syar ' I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Penerapan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Dalam As- Syar ' I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga," *Jurnal:Bimbingan Konseling Dan Keluarga*. 2 (2019): 262–72, <https://doi.org/10.47476/assyari.v2i2.737>.

menunjukkan perpecahan, tetapi justru mencerminkan keluasan dan kedalaman syariat Islam dalam merespons realitas moral dan sosial umat.¹³

Kehamilan di luar nikah adalah salah satu alasan utama hakim mempertimbangkan dispensasi Perkawinan tersebut dianggap memberikan kepastian hukum terhadap anak yang akan lahir, terutama terkait status perdata, hak nasab, perwalian, nafkah, serta penghindaran stigma sosial terhadap keluarga. Oleh karena itu selama dispensasi yang diberikan oleh pengadilan sebagai upaya menyeimbangkan aspek kepastian hukum, kemanfaatan dan perlindungan anak.¹⁴

Dari sudut pandang hukum Islam, para ulama, terutama dari Mazhab Syafi'i, yang paling populer di Indonesia, umumnya membolehkan menikahi perempuan yang sedang hamil tanpa harus menunggu kelahiran anak. Pembolehan ini didasarkan pada keuntungan, terutama untuk menjaga nasab, martabat perempuan, dan memastikan bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab hukum terhadap anak yang dikandung mereka. Prinsip ini sesuai dengan tujuan utama syariat (*maqashid syariah*), terutama *hifz al-nasl*, yang berarti perlindungan keturunan.¹⁵

Dalam perspektif hukum Islam, penjagaan terhadap nasab bukanlah satu-satunya hal yang ditekankan. Syariat juga memberikan perhatian besar pada aspek-aspek lain seperti keselamatan jiwa, kesehatan dan kejernihan akal, serta terpeliharanya martabat keluarga. Karena itu, keputusan untuk menikahkan seorang anak perempuan yang sedang mengandung perlu dipertimbangkan secara matang. Setiap tindakan perlu ditelaah secara menyeluruh dari berbagai perspektif untuk mencegah timbulnya efek merugikan yang lebih serius, baik bagi kondisi fisik, kesehatan mental, maupun hubungan sosial seseorang. Dengan demikian, upaya menjaga kemaslahatan tetap menjadi prioritas utama dalam menentukan kebijakan terhadap kondisi tersebut. Dengan demikian, baik hukum perdata maupun hukum Islam sama-sama mengakui keabsahan perkawinan wanita hamil, tetapi antara keduanya menuntut adanya pertimbangan mendalam dari hakim agar keputusan benar-benar membawa kemaslahatan nyata bagi anak.¹⁶

Kasus Penetapan Pengadilan Agama Kwandang Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Kwd menjadi perhatian utama dalam menelaah praktik dispensasi perkawinan di Indonesia. Kasus ini mengangkat persoalan kehamilan di luar nikah yang dialami oleh anak di bawah umur. Dalam keputusan yang dikeluarkan, hakim menyetujui permohonan dispensasi perkawinan untuk seorang gadis berusia 16 tahun yang sedang hamil.

Pertimbangan Yuridis Formal Hakim

Hakim dalam penetapan ini mendasarkan beberapa pertimbangan yuridis yang bersumber dari interpretasi terhadap kondisi darurat yang dihadapi oleh pemohon. Pertimbangan utama yang digunakan adalah adanya keadaan mendesak yang dinilai memerlukan penyelesaian hukum secepatnya melalui perkawinan. Keadaan mendesak ini dikonstruksikan oleh hakim sebagai situasi yang apabila tidak segera diselesaikan melalui

¹³ Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Ramdhan Hidayat, and Ashfiya Nur Atqiya, "Analisis Tentang Perlindungan Hukum Pernikahan Dini Pada Usia Di Bawah 19 Tahun Menurut Hukum Islam," *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 10, no. 1 (2024): 172–88, <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i1.1126>.

¹⁴ Bagya Agung Prabowo, "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 2 (2013): 300–317, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art7>.

¹⁵ Muh Baihaqi Hidayatun Ulfa, Walyadi, "Analisis Penetapan Hukum Keabsahan Menikahi Wanita Hamil Diluar Nikah Dalam Madzab Syafi'i," *Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2024): 39–48, <https://journal.amorfati.id/index.php/elqenon/article/view/338>.

¹⁶ M. Khakim and Mukhlis Ardiyanto, "Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif," *Nizham* 8 (2019): 1–40, https://www.researchgate.net/publication/342099117_MENJAGA_KEHORMATAN_SEBAGAI_PERLINDUNGAN_NASAB_PERSPEKTIF_MAQASHID.

perkawinan, akan menimbulkan kerusakan sosial dan ketidakpastian hukum bagi anak yang ada di kandungan.

Dalam pertimbangannya, hakim menegaskan bahwa adanya ikatan perkawinan sangat penting untuk menjamin kepastian hukum bagi anak yang akan lahir, khususnya dalam menetapkan garis keturunan atau nasab. Dalam perspektif hukum Islam, nasab bukan sekadar penetapan hubungan biologis, tetapi juga menjadi dasar bagi berbagai konsekuensi hukum, seperti hak memperoleh nafkah, hak waris, serta hak perwalian. Jika orang tua tidak terikat dalam perkawinan yang sah, anak berpotensi kehilangan akses terhadap hak-hak perdata tersebut. Kondisi ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak, baik dari sisi kesejahteraan ekonomi maupun posisi sosialnya di masyarakat.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan aspek tanggung jawab hukum calon suami terhadap anak yang dikandung. Melalui perkawinan, calon suami akan memiliki kewajiban hukum untuk menafkahi dan membimbing keluarga yang dibentuk. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim berusaha menjamin perlindungan baik secara ekonomi maupun sosial bagi anak perempuan yang belum dewasa, sekaligus bagi anak yang akan lahir. Dalam perspektif teori kebijakan hukum, keputusan hakim ini dapat dipahami sebagai upaya menggunakan hukum sebagai instrumen kebijakan publik (*law as public policy*) untuk mencapai tujuan sosial tertentu, yaitu perlindungan keluarga secara keseluruhan.¹⁷

Perspektif Hukum Perdata

Dalam sistem perlindungan anak, konsep tentang siapa yang dimaksud dengan anak menjadi landasan krusial bagi kajian hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai seseorang yang usianya belum mencapai 18 tahun, bahkan termasuk janin dalam kandungan. Rumusan ini memperluas jangkauan perlindungan hukum, sehingga baik anak perempuan yang hamil maupun janin yang ada dalam rahimnya keduanya termasuk pihak yang wajib mendapat perlindungan maksimal dari negara dan lingkungan sosial.

Dalam kerangka Undang-Undang Perkawinan, penetapan batas usia minimum 19 tahun untuk menikah mencerminkan pengakuan negara bahwa mereka yang berada di bawah usia ini masih dalam tahap pertumbuhan yang memerlukan perhatian dan perlindungan khusus. Oleh karena itu, setiap pengajuan dispensasi nikah bagi mereka yang belum mencapai usia tersebut harus dilihat sebagai suatu pengecualian yang menuntut pertimbangan sangat cermat dari sudut pandang perlindungan anak.

Di sisi lain, hukum Islam memandang anak sebagai sosok yang memiliki hak-hak fundamental yang harus terpenuhi, seperti hak untuk hidup dengan aman, memperoleh pendidikan, dan tumbuh secara optimal. Prinsip-prinsip maqashid syariah menuntut bahwa setiap putusan hukum yang menyangkut anak harus memperhatikan perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan keturunan (*hifz al-nasl*). Dengan demikian, pemberian dispensasi perkawinan tidak dapat mengabaikan kesejahteraan anak dalam perspektif jangka panjang.

Apabila dianalisis dari perspektif teori perlindungan anak, pertimbangan hakim dalam penetapan ini memperlihatkan beberapa kelemahan mendasar. Pertama, fokus pertimbangan hakim lebih terkonsentrasi pada pemulihan status sosial dan perlindungan nasab anak yang akan lahir. Usia anak yang belum matang seharusnya menjadi perhatian serius sebelum memutuskan sebuah perkawinan, terutama karena kondisi fisik mereka belum sepenuhnya siap menghadapi proses kehamilan maupun persalinan yang memiliki berbagai risiko medis. Selain itu, aspek psikologis juga perlu dipertimbangkan, sebab menjadi istri sekaligus ibu pada usia belia menuntut kematangan mental yang biasanya belum terbentuk secara optimal. Perkawinan

¹⁷ Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Kwd (2024).

yang dilakukan terlalu dini kerap membuat anak perempuan kehilangan haknya untuk memperoleh pendidikan yang layak, karena peran domestik yang diemban sering kali menghentikan perjalanan sekolah mereka. Tak hanya itu, masa depan anak pun berpotensi terhambat, mengingat ruang untuk mengembangkan potensi, bakat, dan kesempatan hidup yang lebih luas menjadi jauh lebih terbatas ketika mereka harus memikul tanggung jawab dewasa sebelum waktunya.

Prinsip “kepentingan terbaik bagi anak” yang tercantum dalam Pasal 3 *Convention on the Rights of the Child* (CRC) dan diimplementasikan di Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 menegaskan bahwa segala kebijakan, prosedur, dan keputusan hukum yang berkaitan dengan anak harus menempatkan kebutuhan, perlindungan, serta kesejahteraan anak sebagai prioritas utama. Dengan kata lain, setiap langkah yang diambil, baik oleh pemerintah maupun individu, harus bertujuan untuk menjamin hak-hak anak dapat terpenuhi dan terlindungi secara optimal.¹⁸ Prinsip ini juga telah diadopsi dalam sistem hukum nasional Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 menegaskan bahwa dalam proses pemeriksaan permohonan dispensasi kawin, hakim memiliki kewajiban untuk memperoleh keterangan langsung dari anak yang bersangkutan. Selain itu, hakim juga harus meneliti kondisi keluarga serta lingkungan anak, memperhatikan pandangan anak mengenai pernikahan, dan memberikan bimbingan kepada orang tua maupun anak terkait hak-hak anak serta konsekuensi yang mungkin timbul dari pernikahan anak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemberian dispensasi kawin tidak boleh dilakukan secara mekanis semata-mata berdasarkan alasan formal, tetapi harus melalui proses yang benar-benar mempertimbangkan kesejahteraan.

Keputusan hakim dalam kasus perkawinan dini masih kurang memadai dalam memprediksi dampak jangka panjang yang mungkin dialami oleh anak perempuan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa menikah pada usia muda berpotensi menimbulkan berbagai konsekuensi negatif bagi anak perempuan. Hal ini juga didukung oleh penelitian Nur Aini Wijayanti dalam karya ilmiahnya yang berjudul “Analisis Yuridis Pemberian Dispensasi Nikah dengan Alasan Sudah Tinggal Bersama ditinjau dari Hukum Islam, UU Perkawinan, dan UU Perlindungan Anak (Studi Putusan PA Larantuka/83/PDT.P/PA.LRT)”, dijelaskan bahwa praktik ini kerap menempatkan mereka dalam situasi rentan, termasuk meningkatnya risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga akibat belum matangnya kondisi emosional serta ketimpangan peran dan kekuasaan dalam hubungan suami-istri. Selain itu, pernikahan dini sering mendorong anak perempuan untuk berhenti sekolah sehingga mereka kehilangan peluang penting untuk mengasah kemampuan, memperluas wawasan, dan membangun masa depan yang lebih baik. Dampak kesehatan pun tidak dapat diabaikan, karena mereka lebih rentan mengalami komplikasi reproduksi hingga risiko kematian ibu dan bayi yang jauh lebih besar dibanding perempuan yang hamil pada usia dewasa. Kondisi-kondisi tersebut akhirnya memperkuat ketergantungan ekonomi karena terbatasnya akses mereka terhadap pendidikan dan peluang kerja.

Berbagai temuan dari Badan Pusat Statistik memperlihatkan gambaran yang cukup mengkhawatirkan terkait pernikahan dini. Perempuan yang memasuki pernikahan sebelum berusia 18 tahun tercatat memiliki risiko lebih besar yakni sekitar satu setengah kali lipat untuk mengalami kekerasan dalam rumah tangga dibandingkan mereka yang menikah pada usia yang lebih matang. Tidak hanya itu, kehamilan dan persalinan pada rentang usia remaja juga menghadirkan ancaman kesehatan yang signifikan, dengan angka kematian ibu tercatat mencapai dua hingga lima kali lebih tinggi dibandingkan kelompok usia 20–24 tahun. Kondisi

¹⁸ Nur'aini Jihan Wijayanti, “Analisis Yuridis Pemberian Dispensasi Nikah Dengan Alasan Sudah Tinggal Bersama Ditinjau Dari Hukum Islam, UU Perkawinan Dan UU Perlindungan Anak,” *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2025): 26–36, <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i2.536>.

ini seharusnya menjadi landasan penting bagi hakim ketika mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin, terutama jika kasus tersebut menyangkut kehamilan anak di bawah umur, karena implikasinya menyentuh aspek keselamatan, kesehatan, dan perlindungan anak secara menyeluruh.¹⁹

Perspektif Hukum Islam

Para pemikir *ushul fiqh* menempatkan *maqashid syariah* sebagai fondasi utama dalam memahami arah dan tujuan penerapan hukum Islam. Gagasan ini, yang banyak dirumuskan oleh tokoh-tokoh seperti *Imam Al-Ghazali*, *Imam Asy-Syatibi*, serta *Ibn Qayyim Al-Jawziyah*, menekankan bahwa setiap ketentuan syariah pada dasarnya hadir untuk menghadirkan manfaat bagi manusia sekaligus menutup jalan yang menimbulkan kerusakan. Dalam karya terkenalnya *Al-Mustashfa*, *Al-Ghazali* menekankan bahwa *syariah* dirancang untuk mencapai lima tujuan utama yang harus dilindungi demi kemaslahatan manusia. Tujuan-tujuan tersebut mencakup perlindungan terhadap agama, keselamatan jiwa, kesehatan akal, kelangsungan keturunan, serta keamanan harta benda. Dengan menjaga aspek-aspek ini, *syariah* dianggap mampu menjamin keteraturan sosial dan kesejahteraan umat secara menyeluruh.²⁰

Dalam Penetapan PA Kwandang Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Kwd, majelis hakim tampak menekankan pentingnya perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) sebagai salah satu dasar pertimbangannya. Pertimbangan ini mencerminkan kesungguhan dalam memastikan bahwa anak yang akan lahir memperoleh kepastian nasab melalui pernikahan yang sah antara orang tuanya. Dari sudut pandang hukum fikih, seorang anak yang lahir di luar pernikahan yang sah hanya memiliki ikatan hukum dengan ibunya. Akibatnya, anak tersebut tidak mendapatkan hak-hak hukum atau hubungan perdata yang berasal dari ayah biologisnya. Dengan demikian, penekanan hakim pada keabsahan perkawinan dimaksudkan untuk menghindari konsekuensi tersebut dan menjamin perlindungan hukum bagi anak. Analisis lebih mendalam menunjukkan pertimbangan hakim belum mengintegrasikan secara komprehensif dan seimbang seluruh aspek *maqashid syariah*. Aspek *hifz al-nafs* yang seharusnya menjadi prioritas utama, mengingat kehamilan dan persalinan pada usia dini membawa risiko komplikasi medis yang sangat tinggi, termasuk risiko kematian ibu, belum mendapat perhatian yang memadai dalam pertimbangan hakim. Organisasi Kesehatan Dunia (*WHO*) telah menetapkan bahwa kehamilan pada usia di bawah 18 tahun termasuk dalam kategori kehamilan berisiko tinggi yang memerlukan perhatian khusus dari sistem kesehatan.²¹

Aspek hifz al-'aql juga terabaikan dalam pertimbangan hakim. Perkawinan dini hampir selalu berdampak pada putusnya akses anak terhadap pendidikan, yang pada gilirannya menghambat perkembangan kapasitas intelektual anak. Dalam konteks *maqashid syariah*, perlindungan akal tidak hanya bermakna perlindungan dari zat-zat yang merusak fungsi akal seperti narkoba dan minuman keras, tetapi juga mencakup perlindungan dan fasilitas terhadap perkembangan kapasitas intelektual melalui pendidikan. Dengan demikian, perkawinan yang menyebabkan anak putus sekolah dapat dikategorikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip *hifz al-'aql*.

¹⁹ Badan Pusat Statistik, "Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda," in *Badan Pusat Statistik*, ed. Nur Sahrizal - BPS, Piping Setyo Handayani - BPS, and Amiek Chamami -BPS, UNICEF (Jakarta: PUSKAPA, 2020), 6–10, <https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/Child-Marriage-Report-2020.pdf>.

²⁰ RidhoRahmat, "Keabsahan Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Adat Suku Anak Dalam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang," *OSF* 1 (1974): 11–27, <https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/4twdu>.

²¹ Navila Ferdiana, Moh Nurhakim, and Agus Supriadi, "Hukum Rujuk Talak Ba'in Kubra Luar Pengadilan Perspektif Mazhab Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 12, no. 01 (2024): 41–52, <https://doi.org/10.30868/am.v12i01.6545>.

Aspek hifz al-din memang dipertimbangkan oleh hakim dengan dalih mencegah terjadinya zina berkelanjutan dan memberikan jalan keluar yang sesuai dengan syariat bagi kondisi kehamilan di luar nikah. Namun, pertimbangan ini perlu dikritisi lebih lanjut, karena perkawinan yang dilakukan dalam kondisi keterpaksaan dan tanpa kesiapan yang matang justru berisiko menimbulkan mudarat yang lebih besar, seperti perceraian, penelantaran, atau kekerasan dalam rumah tangga, yang semuanya juga bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Aspek hifz al-mal juga tidak terlihat dalam pertimbangan hakim. Kemapanan finansial dari calon suami idealnya menjadi aspek yang sangat diperhatikan sebelum melangsungkan pernikahan, terutama dalam konteks perkawinan usia dini. Ketidakstabilan ekonomi sering kali menjadi pemicu terjadinya pengabaian terhadap istri maupun anak, karena pasangan muda umumnya belum memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Apabila tidak ada kepastian mengenai kapasitas ekonomi yang cukup, pernikahan justru dapat mendorong anak perempuan dan keturunan yang akan lahir pada situasi rawan secara ekonomi, sehingga meningkatkan risiko kesulitan hidup di masa depan.²²

Imam *Asy-Syathibi* dalam karyanya *Al-Muwafaqat* menguraikan bahwa tujuan-tujuan utama syariat tersusun dalam tiga lapisan kebutuhan manusia. Lapisan pertama adalah *al-dharuriyat*, yaitu kebutuhan dasar yang menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan hidup. Di atasnya terdapat *al-hajiyat*, yakni kebutuhan pelengkap yang membantu meringankan kesulitan hidup, dan terakhir *al-tahsiniyat*, yaitu kebutuhan yang bersifat penyempurna agar kehidupan berjalan lebih baik dan bermartabat. Kelima tujuan inti syariat termasuk dalam kategori *al-dharuriyat*, karena keberadaannya mutlak diperlukan. Jika elemen-elemen pokok tersebut diabaikan atau tidak dipenuhi, kehidupan manusia berisiko mengalami kerusakan, baik pada ranah kehidupan sehari-hari maupun pada aspek spiritual dan akhirat.²³ Penerapan Kaidah Fiqhiyyah dalam Konteks Dispensasi Perkawinan, teori *maqashid syariah* juga mengenal beberapa *kaidah fiqhiyyah* (prinsip hukum Islam) yang sangat relevan dalam konteks pemberian dispensasi perkawinan pada anak yang hamil. Kaidah-kaidah ini seharusnya menjadi pedoman bagi hakim dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin agar keputusan yang diambil benar-benar mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.

Kaidah fiqih yang berbunyi *بَرَاءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ* (menolak kerusakan lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan). Kaidah ini mengajarkan bahwa apabila terdapat pertentangan antara mengambil manfaat dan menolak mudarat, maka menolak mudarat harus diutamakan. Dalam konteks dispensasi perkawinan anak yang hamil, hakim harus mempertimbangkan secara cermat apakah perkawinan tersebut akan menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi anak perempuan, seperti risiko kesehatan, kehilangan kesempatan pendidikan, dan potensi kekerasan dalam rumah tangga.

Kaidah *إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْكَابِ أَخْفَهُمَا* (jika ada dua kerusakan yang bertentangan, maka dipilih kerusakan yang lebih ringan dengan mengorbankan kerusakan yang lebih berat). Kaidah ini diterapkan dalam situasi dilematis di mana semua pilihan mengandung mudarat, sehingga dipilih mudarat yang paling ringan. Dalam kasus kehamilan di luar nikah pada anak di bawah umur, memang terdapat dua pilihan yang sama-sama mengandung mudarat jika tidak dinikahkan, anak yang lahir akan mengalami ketidakpastian status nasab. *Ibnu Taymiyyah* dan beberapa ulama mengatakan anak tetap punya hubungan nasab dengan ayah

²² Novi Angriani, Zuhrah, and Hadijah, "Tinjauan Yuridis Pembatasan Usia Perkawinan Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak," *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies* 3, no. 1 (2025): 31–40, <https://doi.org/10.58738/qanun.v3i1.815>.

²³ Yulmitra Handayani, "HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI RUANG DIGITAL: Bias Gender Dalam Wacana Hukum Perkawinan Di Instagram," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 2 (2022): 112–32, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14201>.

biologis berdasarkan realitas biologis namun jika dinikahkan, anak perempuan akan menghadapi risiko kesehatan, putus sekolah, dan potensi kekerasan dalam rumah tangga.

Kaidah yang agung ini selaras dengan ucapan *Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam* yang diriwayatkan dari *Ibnu Abbâs Radhiyallahu anhu*. Riwayat tersebut tercatat dalam karya *Imam Ahmad, Ibnu Mâjah*, dan para perawi lainnya:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Setiap perilaku yang memiliki kemungkinan menimbulkan risiko atau membahayakan, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, sebaiknya dijauhi sepenuhnya. Dalam perkara dispensasi perkawinan, penting bagi hakim untuk memastikan bahwa keputusan yang dibuat tidak membawa risiko terhadap keselamatan, kesehatan, ataupun masa depan anak perempuan yang terlibat. Dalam ajaran syariat, salah satu bentuk bahaya (*dharar*) yang paling berat adalah perilaku seorang suami yang sengaja membuat istrinya tertekan atau menderita demi memaksa terjadinya perceraian, sehingga ia dapat mengambil keuntungan materi dari istrinya sebagai konsekuensi permintaan cerai tersebut. Tindakan demikian dipandang sebagai bentuk ketidakadilan yang sangat serius. Mengenai hal ini, Allah *Subhanahu wa Ta’ala* menegaskan dalam firman-Nya bahwa perbuatan yang menimbulkan kemudaratatan harus dijauhi:

وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

“Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka”. [ath-Thalâq/65:6].²⁴

Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Menikahkan Wanita Hamil dari Perspektif Perlindungan Anak dan Maqhasid Syariah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagai institusi yang berwenang dalam menetapkan pedoman dan fatwa keagamaan di Indonesia, memegang peran strategis dalam membentuk wawasan masyarakat serta praktik di peradilan agama, khususnya terkait pernikahan wanita hamil. Oleh karena itu, sikap dan pandangan MUI mengenai pernikahan perempuan yang sedang mengandung menjadi topik yang penting untuk dianalisis secara mendalam. Hal ini disebabkan oleh posisi MUI sebagai salah satu otoritas keagamaan yang kerap dijadikan pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam memahami norma moral maupun prinsip hukum Islam. Bahkan, para hakim di Pengadilan Agama pun kerap menjadikan fatwa dan sikap keagamaan MUI sebagai bahan pertimbangan ketika menangani persoalan kehamilan di luar pernikahan serta penentuan keabsahan akad nikah dalam situasi semacam ini. Dengan demikian, kajian mengenai pandangan MUI menjadi sangat signifikan dalam memahami praktik hukum keluarga Islam di Indonesia.²⁵ Landasan Hukum Pernikahan Wanita Hamil Menurut MUI, dalam berbagai pembahasan fikih, MUI menegaskan bahwa praktik menikahi perempuan yang sedang hamil memiliki legitimasi yang kuat dalam kerangka hukum mazhab Syafi’i, mazhab yang paling banyak dianut oleh masyarakat Indonesia. Mazhab ini memandang bahwa akad nikah tetap dapat dilangsungkan meskipun kehamilan belum mencapai masa kelahiran, selama terdapat pertimbangan kemaslahatan yang mendukungnya. Pendekatan tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan sebagian ulama dari mazhab Hanafi dan Maliki yang menilai perlunya masa tunggu atau iddah sebelum pernikahan dilakukan.

Menurut perspektif mazhab Syafi’i, menikahi perempuan yang sedang mengandung tetap dinyatakan sah. Hal ini didasarkan pada interpretasi ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis-hadis Nabi yang menjadi rujukan hukum dalam masalah pernikahan tersebut. Para ulama *Syafi’iyyah*

²⁴ Syafi’atul Mir’ah3 Fauziah Ma’rifatul Aulia1, Shofiatul Jannah2, “Jurnal Hukum Keluarga Islam, HIKMATINA,” *PENERAPAN KAI DAH USHUL FIQH DALAM REKOMENDASI DISPENSASI KAWIN: TELAAH PERTIMBANGAN KEMASLAHATAN DI PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO 7* (2025), <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/28341/21380>.

²⁵ M Arif Maulana Karim, Syahrul Affan, and R Kamaliah, “Nasab Anak Hasil Dari Perkawinan Wanita Hamil Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat PENDAHULUAN Pernikahan Adalah Suatu Hal Yang Sangat Sakral , Baik Menurut Ajaran Agama Islam Maupun Kedudukannya Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19” 2, no. 2 (2024): 138–47, <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JSL/article/view/360/282>.

menekankan bahwa praktik ini selaras dengan prinsip-prinsip kemaslahatan yang menjadi dasar hukum Islam. Lebih lanjut, menurut mereka, tidak terdapat *nash* atau dalil yang secara eksplisit melarang akad nikah dilakukan terhadap wanita hamil, sehingga pelaksanaannya diperbolehkan selama memenuhi ketentuan *syariah*. Oleh karena itu, dengan merujuk pada kaidah ushul fikih yang menyatakan bahwa hukum asal suatu perkara adalah mubah selama tidak terdapat larangan yang jelas, pernikahan dengan perempuan hamil tetap diperbolehkan dan sah secara syariat.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 telah mengadopsi pandangan ini dan menjadikannya sebagai pedoman hukum materil bagi Pengadilan Agama di Indonesia. Pasal 53 KHI secara tegas mengatur mengenai kawin hamil, yang menyatakan bahwa: “(1) seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya; (2) perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya; dan (3) dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir”.²⁶

Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi pijakan penting bagi lembaga peradilan agama di Indonesia ketika memutus perkara terkait perkawinan perempuan yang sedang mengandung. Peraturan ini menegaskan bahwa menikahi seorang wanita yang sedang mengandung tidak menyalahi ketentuan syariat Islam. Dengan demikian, anak yang lahir dari pernikahan itu tetap dianggap sah secara hukum dan resmi sebagai bagian dari garis keturunan ayahnya, sehingga berhak memperoleh semua hak hukum yang seharusnya melekat padanya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) turut menegaskan bahwa kebolehan menikahi perempuan hamil bertumpu pada prinsip kemaslahatan yang dipertimbangkan secara menyeluruh. Ketentuan ini memiliki tujuan utama untuk memastikan perlindungan hukum bagi anak yang akan lahir, sehingga identitas keturunannya tetap terjaga. Dalam pandangan hukum Islam, nasab memegang peranan penting karena menjadi dasar penentuan hak-hak keperdataan seorang anak. Anak yang lahir di luar pernikahan resmi hanya memiliki keterikatan keluarga dengan pihak ibu. Sebagai konsekuensinya, anak tersebut tidak memiliki hak maupun kesempatan untuk menuntut hak yang seharusnya diperoleh dari ayah kandungnya. Dalam konteks sosial-keagamaan Indonesia yang masih menjunjung tinggi nilai moral dan kehormatan keluarga, kehamilan sebelum menikah sering kali dipandang sebagai persoalan serius yang membawa beban sosial dan dianggap mencoreng martabat keluarga. Stigma sosial yang melekat tidak hanya menimpa perempuan yang bersangkutan, tetapi juga keluarganya secara keseluruhan. Pernikahan dipandang sebagai cara untuk mengembalikan kehormatan dan martabat yang telah tercoreng akibat kehamilan di luar nikah, memastikan adanya tanggung jawab hukum ayah terhadap anak dalam hal nafkah, warisan, dan perwalian.²⁷

Pandangan ini menunjukkan bahwa MUI memiliki pemahaman yang matang mengenai kompleksitas persoalan pernikahan wanita hamil. Meskipun secara tekstual hukum Islam membolehkan pernikahan tersebut, namun dalam konteks perlindungan anak, MUI juga menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek yang lebih luas, termasuk kesejahteraan fisik, mental dan masa depan anak.

²⁶ Wisnu Rustam Aji, “ANALISIS STATUS HUKUM ASAL USUL ANAK LAHIR DI LUAR PERKAWINAN YANG SAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA ATAMBUA-NTT)” (universitas islam indonesia, 2023), <https://doi.org/https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/dspace.uui.ac.id/123456789/47024>.

²⁷ Encep Rifqi Abdul Aziz, “PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA CIANJUR DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH” (UIN sunan gunung djati, 2024), https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/121617276/TESIS_REVISI_6_Encep_Rifqi_Abdul_Aziz-libre.pdf?1740936005=&response-content-dispositio.

KESIMPULAN

Analisis terhadap putusan hakim dalam Penetapan PA Kwandang Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Kwd serta pandangan MUI mengenai pernikahan perempuan hamil menunjukkan adanya titik temu bahwa pernikahan semacam ini tetap dianggap sah menurut ketentuan syariat. Meskipun demikian, kedua sumber tersebut menegaskan bahwa kebolehan tersebut tidak dapat dipahami secara mutlak. Setiap keputusan harus ditempuh dengan pertimbangan yang lebih luas dan mendalam, terutama menyangkut kemaslahatan perempuan yang akan dinikahkan dan anak yang dikandungnya, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif di kemudian hari.

Jika dilihat melalui kerangka maqashid syariah, pemberian dispensasi kawin tidak boleh hanya diarahkan untuk menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), tetapi harus mempertimbangkan seluruh unsur pokok al-dharuriyat al-khamsah secara seimbang. Perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), agama (*hifz al-din*), dan harta (*hifz al-mal*) merupakan bagian integral yang tidak dapat diabaikan. Keseluruhan aspek ini perlu berjalan harmonis agar keputusan hukum benar-benar mencerminkan kemaslahatan yang utuh, bukan sekadar manfaat tampak luar yang berpotensi memunculkan mudarat di masa mendatang.

Dalam praktiknya, hakim di lingkungan peradilan agama perlu memperkuat sudut pandang perlindungan anak ketika mempertimbangkan permohonan dispensasi. Prinsip “kepentingan terbaik bagi anak” semestinya menjadi pijakan utama, sehingga hakim tidak berhenti pada alasan untuk menghindari aib sosial atau sekadar mengikuti ketentuan formal mengenai kebolehan menikahkan perempuan hamil. Sebaliknya, hakim perlu berani mengambil keputusan hukum yang lebih visioner dan berpihak pada perlindungan anak, meskipun hal itu mungkin tidak sejalan dengan ekspektasi sosial di sekitarnya.

Sementara itu, pandangan MUI yang menyoroti kemaslahatan secara menyeluruh dan menghubungkannya dengan perlindungan anak dalam kerangka *maqashid syariah* memberikan fondasi teologis yang kuat bagi hakim untuk mengambil langkah hukum yang lebih progresif. Panduan normatif yang ada memberikan arah bagi praktik pemberian dispensasi perkawinan di Indonesia untuk menjadi lebih adil. Keputusan yang diambil tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum, tetapi juga diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi semua pihak yang terlibat, khususnya anak-anak yang menjadi pihak paling rentan terhadap dampak dari keputusan tersebut.

REFERENSI

- Abdullah Sani Kurniadinata, Satria. “As- Syar ’ I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Penerapan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Dalam As- Syar ’ I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga.” *Jurnal: Bimbingan Konseling Dan Keluarga*. 2 (2019): 262–72. <https://doi.org/10.47476/assyari.v2i2.737>.
- Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Ramdhan Hidayat, and Ashfiya Nur Atqiya. “Analisis Tentang Perlindungan Hukum Pernikahan Dini Pada Usia Di Bawah 19 Tahun Menurut Hukum Islam.” *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 10, no. 1 (2024): 172–88. <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i1.1126>.
- Aji, Wisnu Rustam. “ANALISIS STATUS HUKUM ASAL USUL ANAK LAHIR DI LUAR PERKAWINAN YANG SAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA ATAMBUA-NTT).” universitas islam indonesia, 2023. <https://doi.org/https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/dspace.uui.ac.id/123456789/47024>.
- Amalia, R A. “Implementasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Perspektif Maqashid Syariah.” *Universitas Islam*

- Indonesia, 2025, 15–20.
<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/55053/22913028.pdf?sequence=1>.
- Angriani, Novi, Zuhrah, and Hadijah. “Tinjauan Yuridis Pembatasan Usia Perkawinan Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak.” *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies* 3, no. 1 (2025): 31–40. <https://doi.org/10.58738/qanun.v3i1.815>.
- Aziz, Encep Rifqi Abdul. “PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA CIANJUR DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH.” UIN sunan gunung djati, 2024. https://dlwqtxts1xzle7.cloudfront.net/121617276/TESIS_REVISI_6_Encep_Rifqi_Abdul_Aziz-libre.pdf?1740936005=&response-content-dispositio.
- Badan Pusat Statistik. “Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda.” In *Badan Pusat Statistik*, edited by Nur Sahrizal - BPS, Piping Setyo Handayani - BPS, and Amiek Chamami -BPS, UNICEF., 6–10. Jakarta: PUSKAPA, 2020. <https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/Child-Marriage-Report-2020.pdf>.
- Fauziah Ma’rifatul Aulia¹, Shofiatul Jannah², Syafi’atul Mir’ah³. “Jurnal Hukum Keluarga Islam, HIKMATINA.” *PENERAPAN KAJIDAH USHUL FIQH DALAM REKOMENDASI DISPENSASI KAWIN: TELAAH PERTIMBANGAN KEMASLAHATAN DI PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO* 7 (2025). <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/28341/21380>.
- Ferdiana, Navila, Moh Nurhakim, and Agus Supriadi. “Hukum Rujuk Talak Ba’in Kubra Luar Pengadilan Perspektif Mazhab Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 12, no. 01 (2024): 41–52. <https://doi.org/10.30868/am.v12i01.6545>.
- Ghazwan Aqrabin Faqih, Djumardin, Aris Munandar. “Jurnal Risalah Kenotariatan.” *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, no. 1 (2023): 271–93.
- Handayani, Yulmitra. “HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI RUANG DIGITAL: Bias Gender Dalam Wacana Hukum Perkawinan Di Instagram.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 2 (2022): 112–32. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14201>.
- Hidayatun Ulfa, Walyadi, Muh Baihaqi. “Analisis Penetapan Hukum Keabsahan Menikahi Wanita Hamil Diluar Nikah Dalam Madzab Syafi’i.” *Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2024): 39–48. <https://journal.amorfati.id/index.php/elqenon/article/view/338>.
- Karim, M Arif Maulana, Syahrul Affan, and R Kamaliah. “Nasab Anak Hasil Dari Perkawinan Wanita Hamil Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat PENDAHULUAN Pernikahan Adalah Suatu Hal Yang Sangat Sakral , Baik Menurut Ajaran Agama Islam Maupun Kedudukannya Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19” 2, no. 2 (2024): 138–47. <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JSL/article/view/360/282>.
- Khakim, M., and Mukhlis Ardiyanto. “Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif.” *Nizham* 8 (2019): 1–40. https://www.researchgate.net/publication/342099117_MENJAGA_KEHORMATAN_SEBAGAI_PERLINDUNGAN_NASAB_PERSPEKTIF_MAQASHID.
- Nadila, Tiara, Jelly Leviza, Rosnidar Sembiring, Magister Ilmu Hukum, and Universitas Sumatera Utara. “Analisis Hukum Atas Penerapan Ketentuan Dispensasi Perkawinan Dalam Penetapan Nomor 155/Pdt.p/2023/Ms.Idi” 7, no. 1 (2025): 66–80.
- Nofitasari, Gustina. *Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo Terhadap Dispensasi Calon Istri Yang Hamil Di Luar Nikah. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*. Vol. 7, 2014.
- Omor, N, Rumah Tangga, and Abdul Hadi. “Diskursus Vasektomi Dalam Paradigma Islam : Aspek Hukum , Risiko Medis , Dan Implikasinya,” 2025, 90–107. Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Kwd (2024).

- Prabowo, Bagya Agung. "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 2 (2013): 300–317. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art7>.
- RidhoRahmat. "Keabsahan Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Adat Suku Anak Dalam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang." *OSF* 1 (1974): 11–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/4twdu>.
- SALLOM, DEA SALMA. "INTERPRETASI TERHADAP SYARAT IJAB KABUL Ittihad Al-Majlis Dalam Akad Nikah Perspektif Ulama Empat Madzhab." *Hukum Islam* 22, no. 2 (2023): 152. <https://doi.org/10.24014/jhi.v22i2.17428>.
- Salmah. "Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Barru Perspektif Maqashid Al-Syariah." INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE, 2024. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8707/1/2220203874130008.pdf>.
- Wafiq, Ahmad. "Yogyakarta 2024." PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2024. dspace.uui.ac.id/123456789/52891.
- Wijayanti, Nur'aini Jihan. "Analisis Yuridis Pemberian Dispensasi Nikah Dengan Alasan Sudah Tinggal Bersama Ditinjau Dari Hukum Islam , UU Perkawinan Dan UU Perlindungan Anak." *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2025): 26–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i2.536>.
- Yoga Andika Pratama, Moh. Muhibbin, Fitria Dewi Navisa. "Perkawinan Akibat Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kuh Perdata." *DINAMIKA: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, no. 193 (2010): 9282–99. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/23577/17699>.
- Yuanda, Ayu Christina Wati. "Perkembangan Hukum Perkawinan Campuran: Perspektif Perbandingan Hukum Perdata Barat Dan Kompilasi Hukum Islam." *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*. 105, no. 3 (1945): 129–33. <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.
- Yunus, Sri Rahmawaty, and Ahmad Faisal. "Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Limboto Tahun 2015-2016)." *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner* 3, no. 2 (2019): 86–102. <https://doi.org/10.30603/jiaj.v3i2.540>.